

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada awal tahun 1980an, sumber pendanaan Indonesia berasal dari penjualan minyak dan gas bumi. Namun, seiring berjalannya waktu sumber daya alam tersebut sudah tidak dapat diandalkan sebagai pendanaan pembangunan di Indonesia. Sejak reformasi pajak tahun 1983, sektor perpajakan merupakan sumber pendanaan terbesar bagi Indonesia dikarenakan sektor lain belum bisa mencapai target dalam membiayai kegiatan perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Adriani (Agoes dan Trisnawati, 2013:6) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dikenal dua wajib pajak, yaitu orang pribadi dan badan. Dalam penelitian ini menggunakan subjek wajib

pajak badan secara khusus perseroan terbuka dalam negeri. Perusahaan atau perseroan terbuka membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan operasional salah satunya dengan melakukan penjualan saham kepemilikan kepada publik di Pasar Modal sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Menurut Nuritomo dan Martani (2014) menyatakan bahwa 70% emiten di Indonesia merupakan perusahaan yang berada di bawah kendali keluarga dan 15 perusahaan keluarga di Indonesia menguasai sekitar 61,7% aset perusahaan terbuka dengan total 21,5% produk domestik bruto. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan serta memperoleh kekuasaan dan insentif untuk dapat bernegosiasi dan mendorong kontrak perusahaan dengan para *stakeholders* (Dyanty, Utama, dkk, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan di dalam perusahaan masih merupakan kepemilikan yang terkonsentrasi yang tidak memberikan manfaat yang optimal untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka” dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka” yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka” merupakan salah satu bentuk fasilitas insentif pajak yang ada di Indonesia. Insentif pajak

tersebut berisi penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya yaitu 25% pada perusahaan atau perseroan terbuka dalam negeri yang mampu memenuhi syarat sehingga dapat meningkatkan peranan pasar modal yang juga akan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik pada perusahaan atau perseroan terbuka.

Di Indonesia jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 wajib pajak badan dari 3 juta lebih perusahaan yang beroperasi di Indonesia, 837.228 wajib pajak orang pribadi non karyawan dan 9.431.934 wajib pajak orang pribadi karyawan dari total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan wajib pajak badan baru mencapai 57,09%, waib pajak non-karyawan 40,75%, dan wajib pajak karyawan 63,22% (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Hal ini membuktikan bahwa masih banyak *free-rides* yang menikmati hasil pembangunan tanpa adanya kesadaran untuk membayar pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang paling berperan dalam penerimaan pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar juga penerimaan negara yang diterima. Pada pihak pemerintah, hal ini sangat menguntungkan karena dapat digunakan untuk pembiayaan dan pengalokasian pembangunan. Tetapi, di pihak perusahaan hal tersebut merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Untuk itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak baik untuk masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Fenomena tersebut menjadi

pertentangan antara pemerintah dengan perusahaan yakni pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan. Sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya sehingga pendapatan tetap besar dan tetap bisa melanjutkan keberlangsungan usaha.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*), menurut Anderson (Zain, 2007:50), adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Oleh karena itu, fenomena mengenai penghindaran pajak merupakan suatu hal yang unik karena masih sah dilakukan dalam meminimalkan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada, sehingga otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut. Ada tiga langkah yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Siahaan, 2010 dalam Cahyono dkk, 2016). Langkah pertama. perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Adanya fasilitas insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena walaupun telah diberikan fasilitas insentif pajak perusahaan tetap akan meminimalkan beban pajak terutang. Menurut Zain (2007:42),

sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Zain (2007:42), sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fenomena tersebut menjadi pertentangan antara pemerintah dengan perusahaan yakni pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan. Sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya sehingga pendapatan tetap besar dan tetap bisa melanjutkan keberlangsungan usahanya. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak menggunakan proksi pengukuran *effective tax rate* yakni *Generally Accepted Accounting Principals Effective Tax Rate* dan *Current Effective Tax Rate*. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) kedua proksi pengukuran tersebut digunakan karena terdapat kelemahan proksi *Current ETR* yaitu tidak dapat menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari beda temporer yang terjadi karena perhitungannya menggunakan seluruh kewajiban perpajakan, sehingga untuk meminimalisasi hal tersebut maka digunakan proksi GAAP ETR yang dapat menggambarkan dampak beda temporer perpajakan suatu perusahaan.

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo dan Martani 2014 dan penelitian ini menggunakan objek

penelitian perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu 2011-2015. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih pada penelitian ini karena perusahaan sektor manufaktur merupakan sektor yang memiliki populasi dengan jumlah perusahaan yang banyak dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Periode penelitian menggunakan tahun 2011-2015 karena Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang “Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka” yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 dikeluarkan pada tahun 2013 sehingga dapat digunakan untuk melihat situasi kepemilikan publik dan jumlah peredaran saham saat IPO sebelum dan sesudah diterbitkan peraturan tersebut terdapat peningkatan proporsi atau tidak, serta merupakan periode dimana data seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbaru sehingga masih relevan untuk diteliti. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka judul untuk penelitian ini adalah “ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2011-2015)”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah “Apakah pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bahwa pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan khususnya perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

#### **1. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai insentif pajak terhadap penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau pembanding untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pemilik perusahaan, pemegang saham dan pemerintah khususnya pembuat kebijakan perpajakan untuk dapat mengevaluasi terkait pelaksanaan perpajakan dalam hal pemberian fasilitas insentif pajak di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai

suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi ringkasan hasil penelitian terdahulu yang sejenis, landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi datapenelitian, analisis data, dan pembahasan terhadap temuan penelitian.

#### **BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Direktorat Jendral Pajak.